

**ANALISIS YURIDIS TENTANG AMBANG BATAS
PARLEMEN (*PARLIAMENTARY THRESHOLD*)
DALAM PEMILIHAN UMUM DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PASCA KELUARNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM¹**

Oleh: Sandri Saltiel Nae²

Tommy F. Sumakul³

Henderik B. Sompotan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa terjadi perubahan *parliamentary threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan bagaimana keberlangsungan partai politik dengan adanya perubahan penentuan *parliamentary threshold* di Pemilihan Umum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bahwa Perubahan *parliamentary threshold* dalam setiap Undang-Undang Pemilihan Umum bertujuan untuk menyederhanakan partai dan menjaga stabilitas pemerintahan Ambang batas parlemen yang terdapat dalam Pasal 414 UU No. 7 Tahun 2017 pada dasarnya merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial, karena sistem multipartai merupakan bentuk kombinasi yang tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. *Parliamentary threshold* diakui bukan satu-satunya cara untuk menyederhanakan partai politik, namun PT juga harus diakui sebagai salah satu cara yang paling efektif karena tidak mengancam eksistensi partai politik tertentu Konsep *parliamentary threshold* yang ideal terhadap sistem pemerintahan presidensial adalah *Parlementary Threshold* harus mampu mengakomodir semua golongan. 2 Bahwa dampak perubahan terhadap partai politik yang tidak memenuhi *parliamentary threshold* di pemilihan umum yakni hangusnya suara-suara partai kecil, dan angka yang ditetapkan dalam *parliamentary threshold* menjadikan partai politik semakin sulit untuk mengirimkan wakil-wakilnya ke parlemen. Dampak lain, menguatkan kelompok-

kelompok partai mayoritas karena dengan angka *parliamentary threshold* 4% menjadikan partai-partai besar langgeng dalam kelembagaan partai.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*), Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah negara yang memiliki hukum dasar tertulis (*written constitution*) rancang bangun sistem pemerintahan dalam konstitusi (*constitutional design*).⁵ Indonesia menjalankan sistem pemerintahan presidensial dengan multipartai secara demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada pemisahan kekuasaan. Konsekuensi dari dianutnya sistem pemerintahan presidensial adalah adanya pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Idealnya sistem presidensial harus bersamaan dengan meminimalisir jumlah partai politik karena sistem multipartai dapat menimbulkan kerentanan hubungan antara eksekutif dan legislatif.⁶ Problematika umum sebuah negara yang menerapkan sistem multipartai adalah stabilitas politik yang lemah akibat banyaknya jumlah partai. Pemerintahan yang disokong oleh beberapa partai yang tidak mencapai perolehan dukungan mayoritas tunggal, sehingga pemerintahan sering dijalankan secara transaksional sehingga berdampak pada kerugian rakyat. Oleh karena itu timbul pemikiran tentang sistem multipartai sederhana untuk menciptakan pengelolaan pemerintahan yang baik. Cara yang paling alami untuk menyederhanakan partai tersebut adalah dengan menerapkan ambang batas perolehan suara.⁷

⁵ Saldi Isra, 2018, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 5.

⁶ Adlina Adelia, 2018, *Relevansi Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) dengan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia*, Tesis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm.1.

⁷ Yogo Pamungkas, *Tinjauan Ambang Batas Perolehan Suara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 terhadap UUD 1945*, Jurnal Rechts Vinding, Edisi No. 1, Vol. 3., April, 2014, hlm. 34.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Pasca di sahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbagai elemen masyarakat mengajukan *Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat salah satu pasal yang kontroversial yang telah lama menjadi isu perdebatan lintas periode pemilu berlangsung yaitu mengenai ambang batas parlemen pada pemilu serentak tahun 2019. Upayah uji materi terhadap ambang batas parlemen bukanlah upayah yang pertama terhitung sudah ada kurang lebih 5 Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen bahkan sejak pertamakali ketentuan ambang batas parlemen di perlakukan dalam Undang-Undang Pemilu yaitu pada pemilu tahun 2009 dengan ambang batas 2,5% (persen) sudah ada warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 3/PUUVII//2009, menegaskan : “Ketentuan mengenai *parliamentary threshold* yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tidak melanggar konstitusi karena ketentuan Undang-Undang tersebut telah memberikan peluang bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara rasional melalui ketentuan *parliamentary threshold* untuk dapat memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat”⁸

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, perbedaan pendapat setuju atau tidak setuju dengan keberadaan ambang batas parlemen, maka penulis akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Analisis Yuidis Tentang Ambang Batas Parlemen (*parliamentary Threshold*) Untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**”

B. Perumusan Masalah

1. Mengapa terjadi perubahan *parliamentary threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

⁸Diaksesdari https://www.mkri.id/public/content/infoumu/m/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20USU%20Vol%201%20no%201.pdf#page=57 pada tanggal 4 Februari 2021 Pukul 11.00. Wita.

2. Bagaimana keberlangsunagn partai politik dengan adanya perubahan penentuan *parliamentary theeshold* di Pemilihan Umum?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif,¹⁰ dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

PEMBAHASAN

A. Perubahan *Parliamentary Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

Perubahan suatu Undang-undang merupakan wujud dari perkembangan zaman, karena dalam teori ilmu hukum seringkali fenomena sosial dan tingkah laku manusia atau perkembangan digital lebih cepat dari norma-norma hukum yang ada. Dalam hukum pemilu pengaturan *parliamentary threshold* terus berubah-ubah sejak pasca tumbang orde baru dan masuk tahapan reformasi hingga sekarang.¹¹

Perubahan *parliamentary threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bukan saja untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan

⁹Suratman, H.Philips Dillah, “*Metode Penelitian Hukum*”, Bandung:Alfabeta, Hlm.32.;terkutip;Peter Mahmud Marzuki, 2008, “*Penelitian Hukum*”, Kencana Prenada Media Group,Jakarta,Hlm.35

¹⁰Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta,Raja Grafindo Persada, Hlm.13.

¹¹ Samsir Salam, “*Hukum dan Perubahan Sosial: Kajian Sosiologi Hukum*”, Jurnal Tahkim, Volume XI Nomor 1, Juni 2015, hlm. 160

negara yang demokratis namun sekaligus menjunjung harkat dan martabat kemanusiaan sebagai pemegang tertinggi atas kekuasaan negara.¹²

Perubahan *parliamentary threshold* bukan saja ditelaah dan dipahami dari naskah akademik Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 akan tetapi jauh sebelum itu pembatasan partai sudah dibicarakan pada awal-awal pemilu 1999 hingga 2017. Dalam naskah akademik Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 keberadaan *parliamentary threshold* bertujuan untuk menyederhanakan partai politik di Indonesia. Hal ini juga selaras dengan sistem pemerintahan presidensial dan sistem multipartai di Indonesia kemudian kebijakan hukum ambang batas merupakan cara untuk mewujudkan politik hukum menuju sistem multi partai sederhana. Secara nyata memang kebijakan ini sudah dilakukan pada pemilu 2009, namun perbincangan sudah ditahap pemilu 1999.¹³

Sisi lain memang, penerapan ambang batas mengandung konsekuensi hilangnya sejumlah suara yang memilih partai tertentu yang tidak memenuhi besaran angka yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dalam penentuan besaran *parliamentary threshold* tersebut perlu diperhatikan prinsip demokrasi dan tidak boleh merugikan kelompok masyarakat tertentu terutama minoritas. Penentuan besaran *parliamentary threshold* harus memperhatikan keberagaman masyarakat Indonesia yang tercermin dalam aspirasi politik. *Penentuan parliamentary threshold* perlu dilakukan secara proporsional antara politik hukum penyederhanaan kepartaian dan perlindungan terhadap keragaman politik.¹⁴

B. Keberlangsungan Partai Politik dengan adanya perubahan penentuan *Parliamentary Theeshold* di Pemilihan Umum?

¹² Panitia Pengarah, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum*, (Jakarta: Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, 2016), hlm. 78.

¹³ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, 2016), hlm. 56.

¹⁴ Janedjri M. Ghafar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 33.

Pasca di sahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbagai elemen masyarakat mengajukan *Judicial review* ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat salah satu pasal yang kontroversial yang telah lama menjadi isu perdebatan lintas periode pemilu berlangsung yaitu mengenai ambang batas parlemen pada pemilu serentak tahun 2019. Upayah uji materi terhadap ambang batas parlemen bukanlah upayah yang pertama terhitung sudah ada kurang lebih 5 Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen bahkan sejak pertamakali ketentuan ambang batas parlemen di perlakukan dalam Undang-Undang Pemilu yaitu pada pemilu tahun 2009 dengan ambang batas 2,5% (persen) sudah ada warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 3/PUUVII//2009, menegaskan : “Ketentuan mengenai *parliamentary threshold* yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tidak melanggar konstitusi karena ketentuan Undang-Undang tersebut telah memberikan peluang bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara rasional melalui ketentuan *parliamentary threshold* untuk dapat memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat”¹⁵

Selanjutnya juga Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 48/PUU-XVIII/2020 dengan Pemohon Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dengan Amar Putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima.¹⁶

Pada awal demokrasi mulai dilaksanakan, partisipasi selalu menjadi inti dalam praktiknya. Seperti yang pernah terjadi pada masa Yunani Kuno, seseorang dianggap sebagai warga negara jika telah berpartisipasi dalam memberikan putusan dan memiliki jabatan. Dalam demokrasi perwakilan, lembaga-lembaga

¹⁵Diaksesdarihttps://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20USU%20Vol%201%20no%201.pdf#page=57 pada tanggal 7 Maret 2021 Pukul 11.00. Wita.

¹⁶Diaksesdari<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=48%2FPUU-XVIII%2F2020> pada tanggal 7 Maret 2021 Jam 11.15 Wita.

dalam sistem politik memang diminta bekerja menjalankan fungsinya dari pengelolaan aspirasi politik rakyat dan lembaga-lembaga tersebut melakukan berbagai aktivitas yang secara terus menerus mempengaruhi pendapat masyarakat. Peran lembaga-lembaga tersebut dalam pemerintahan perwakilan memang dibutuhkan sebagai mekanisme dan institusi bagi ekspresi kehendak kehendak rakyat yang diwakili.¹⁷

Keberadaan partai politik yang memiliki tugas menjadi penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Seperti dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa partai politik merupakan kendaraan esensial dalam pembentukan kehendak politik. Namun demikian, partai politik hanya merupakan salah satu saja dari bentuk pelembagaan sebagai wujud dekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Dalam konteks infrastruktur politik, partai politik bekerja di wilayah itu bersama lembaga lain seperti kelompok kepentingan (*interest group*), kelompok penekan (*pressure group*), media massa dan tokoh politik. Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh partai politik dapat dianggap bagian dari pendidikan politik masyarakat, jika proses komunikasi politik yang intens selama masa kampanye atau bahkan sebelum masa kampanye dimulai dapat berhasil menanamkan nilai, norma dan simbol politik yang didasarkan pada prinsip demokrasi. Wujud yang paling nyata adalah tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan memberi dukungan kepada partai politik atau caleg yang dianggap paling mewakili aspirasi masyarakat.¹⁸

Dampak perubahan *parliamentary threshold* terhadap partai politik sangat berimbas kepada partai-partai kecil. Partai-partai kecil yang tidak lolos ambang batas maka secara otomatis suaranya terbuang begitu saja. Pemilih juga akan dihadapkan pada pilihan partai yang tidak terfragmentasi secara ekstrem. Biasanya suara yang awalnya diberikan pada partai yang tidak

lolos ambang batas parlemen bisa saja diberikan ke partai lain yang dianggap memiliki kedekatan ideologis atau program. Kendati, ambang batas parlemen dapat membantu meningkat kinerja parlemen, kenaikannya juga memungkinkan konsentrasi dan fokus anggota fraksi lebih maksimal untuk menyerap aspirasi rakyat.¹⁹

Secara *political rights*, kemunculan *parliamentary threshold* mereduksi hak-hak rakyat dalam mendirikan organisasi kepartaian. Perwujudan politik diatur dalam Pasal 28 UUD Tahun 1945 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Subtansi kemerdekaan berserikat dan berkumpul diatur Pasal 24 ayat (2) “Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Artinya, pendirian partai politik menjadi hak asasi rakyat, sehingga jika ada pembatasan oleh pemerintah maka ada pelanggaran yang konstitusional terhadap hak warga.²⁰

Pada pemilu 2019 yang dilakukan bulan April yang lalu yang dilakukan serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta memilih pejabat legislatif lainnya telah menggunakan Undang-Undang Pemilu yang terbaru yaitu Undang-Undang UU No.7 Tahun 2017. Dalam Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi : “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”. Artinya ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) mengalami kenaikan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Pemilu tahun 2014 lalu. Sehingga partai

¹⁷ Muhammad Doni dan Fahmi Arisandi. “Pengaruh Penggunaan Sistem Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Proporsional Daftar Terbuka”. Jurnal Rechtsvinding Vol. 3 No. 1. April 2014.

¹⁸ *Ibid*, hal. 108

¹⁹ Wasisto Raharjo Jati, “Menuju Sistem Pemilu dengan Ambang Batas Parlemen yang Afirmatif: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012”, Jurnal Yudisial, Volume 6 Nomor 2, Agustus 2013, hlm. 144

²⁰ Bisariyati, “Menyibak Hak Konstitusional yang Tersembunyi”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 24 Nomor 4, Oktober 2017, hlm. 510.

yang perolehan suaranya tidak mencapai 4% (empat persen) pada pemilihan legislatif tidak akan lolos sebagai anggota DPR RI.²¹

Ada 16 partai politik yang mengikuti pemilu 2019, tetapi hanya ada sembilan partai politik yang lolos ambang batas parlemen. Tujuh partai yang tidak lolos adalah Garuda, Berkarya, Perindo, PSI, Hanura, PBB dan PKPI. Jumlah kumulatif dari partai yang tidak lolos adalah 9.82% suara sah Nasional.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan meningkatkan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sering dijadikan jalan pintas untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Menurut mereka, pada Pemilu 2019 belum terbukti sukses. "Pada prakteknya jika kita rujuk pemilu 2019 dengan angka *parliamentary threshold* yang meningkat dari 3,5% ke 4% tidak mampu menyederhanakan sistem multipartai di Indonesia menjadi pluralisme moderat atau multipartai sederhana," kata peneliti Perludem, Heroik M. Pratama saat dihubungi Selasa, 14 Januari 2020 saat diwawancarai oleh tim tempo.²²

Heroik mengatakan sisi lain peningkatan ambang batas parlemen memiliki efek samping berupa terbuangnya suara pemilih secara sia-sia. Karena bagi partai politik perolehan suaranya yang tidak mencapai angka ambang batas minimal tidak akan dikonversi menjadi kursi. Ketimbang menaikkan ambang batas parlemen, Heroik menyarankan lebih baik menata ulang besaran alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil). Menurut dia perubahan besaran dapil dari 3-10 menjadi 3-8 akan menghasilkan penyederhanaan sistem kepartaian secara alamiah tanpa harus membuang perolehan suara partai. Logikanya daerah pemilihan yang semakin kecil berarti semakin kompetitif dan sulit bagi partai politik untuk meraih kursi akan berpengaruh terhadap penyederhanaan partai.²³

Menurut konsep ambang batas parlemen, partai yang tidak lolos ambang batas tidak akan

dimasukkan kedalam perolehan kursi di DPR. Sehingga hal ini lebih berdampak kepada partai kecil dan partai baru. Dari banyaknya partai baru yang mengikuti pemilu 2019, tidak ada yang bisa lolos ambang batas parlemen. Pada pemilu 2014 partai baru yang lolos ke parlemen hanya partai nasdem dan pada pemilu 2009 hanya gerindra dan hanura yang bisa masuk ke parlemen untuk ukuran partai baru. Tetapi yang harus kita garis bawahi adalah angka ambang batas di pemilu 2009, 2004 dan 2019 itu berbeda.²⁴

Selain itu mekanisme ambang batas pada dasarnya lebih cenderung menguntungkan partai-partai besar yang sudah cukup mapan. Karena itu, ambang batas pada akhirnya cenderung memperkuat munculnya partai kartel. Di dalam konteks partai kartel, partai-partai baru cenderung mengalami kesulitan untuk memasuki arena pemilu dan memperoleh dukungan dari para pemilih. Partai-partai yang memperoleh kursi, khususnya partai-partai besar yang berkoalisi dalam jabatan-jabatan eksekutif, cenderung berupaya melakukan penghadangan terhadap partai-partai baru agar tidak bisa berkuasa, melainkan juga tidak bisa memperoleh kursi di parlemen. Partai-partai yang sudah mapan itu cenderung mendukung diterapkannya ambang batas dalam pemilu.²⁵

Ternyata bukan hanya partai politik saja yang terkena imbasnya. Calon legislatif juga terkena konsekuensi dengan adanya ambang batas parlemen ini. Ada beberapa nama besar yang memiliki suara banyak tetapi tidak bisa masuk parlemen karena partainya tidak lolos ambang batas. Ada nama Yusril Ihza Mahendra. Ketua PBB Yusril Ihza Mahendra maju sebagai caleg PBB Dapil DKI Jakarta III yang meliputi wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Yusril tidak lolos karena partai yang dipimpinnya tak memenuhi ambang batas Parlemen.

Bukan hanya Yusril, caleg dari partai baru seperti Grace natali dan tsamara juga tidak bisa masuk ke parlemen. Ketua Umum DPP PSI Grace Natalie berlaga di dapil DKI Jakarta III.

²¹ *Ibid*, hlm. 175

²² Budiarti Utami Putri, "Perludem dkk Usul Pilkada 2020 Ditunda Setelah Juni 2021"

<https://nasional.tempo.co/read/1294925/ambang-batas-parlemen-naik-tak-sederhanakan-sistem-partai/full&view=ok>, di akses pada 10 Maret 2021

Pukul 20.36 Wita

²³ *Ibid*.

²⁴ Abraham Utama, "Pemilu 2019: Semua partai baru diperkirakan gagal lolos ke DPR, jargon politik tidak laku", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48040074>, di akses pada 10 Maret 2021 Pukul 21.17 Wita

²⁵ Kacung Marijan, Op.Cit, hlm. 77

Dapil ini meliputi Kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Mantan presenter itu memperoleh 179.949 suara. Angka ini hanya mampu dilampaui total suara yang diperoleh PDIP, Gerindra, dan PKS di dapil DKI Jakarta III. Total suara tiap partai lainnya masih lebih kecil dari suara yang didapat Grace. PSI sendiri meraup 236.217 di dapil Jakarta III ini. Sementara itu, Tsamara perempuan yang juga menjabat Ketua DPP PSI, mendapatkan 140.557 suara di dapil DKI Jakarta II. Di dapil ini, PSI meraup 228.367 suara, mengalahkan Golkar dan Demokrat.²⁶

Sehingga sebesar apapun suara yang di dapat oleh calon legislatif, jika partainya tidak lolos ambang batas maka dia tidak akan bisa masuk ke kursi DPR Ri. Padahal kita tahu bahwa suara di suatu dapil yang di berikan kepada calon legislatif merupakan aspirasi rakyat untuk berbicara di parlemen melalui orang tersebut, bukan melalui partainya

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Perubahan *parliamentary threshold* dalam setiap Undang-Undang Pemilihan Umum bertujuan untuk menyederhanakan partai dan menjaga stabilitas pemerintahan Ambang batas parlemen yang terdapat dalam Pasal 414 UU No. 7 Tahun 2017 pada dasarnya merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial, karena sistem multipartai merupakan bentuk kombinasi yang tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Seperti yang kita ketahui, salah satu ciri Sistem Pemerintahan Presidensial adalah adanya kedudukan yang setara antara lembaga eksekutif dan legislatif. Karena kedudukan keduanya saling keterkaitan antara satu sama lainnya, eksekutif membutuhkan dukungan legislatif untuk menjalankan program kerjanya, namun adanya fragmentasi politik yang berbeda akibat banyaknya partai di parlemen menyebabkan efektifitas pemerintahan menjadi terganggu. *Parliamentary*

threshold diakui bukan satu-satunya cara untuk menyederhanakan partai politik, namun PT juga harus diakui sebagai salah satu cara yang paling efektif karena tidak mengancam eksistensi partai politik tertentu Konsep *parliamentary threshold* yang ideal terhadap sistem pemerintahan presidensial adalah *Parlementary Threshold* harus mampu mengakomodir semua golongan.

2. Bahwa dampak perubahan terhadap partai politik yang tidak memenuhi *parliamentary threshold* di pemilihan umum yakni hangusnya suara-suara partai kecil, dan angka yang ditetapkan dalam *parliamentary threshold* menjadikan partai politik semakin sulit untuk mengirimkan wakil-wakilnya ke parlemen. Dampak lain, menguatkan kelompok-kelompok partai mayoritas karena dengan angka *parliamentary threshold* 4% menjadikan partai-partai besar langgeng dalam kelembagaan partai.

B. Saran

1. Berubahnya angka *parliamentary threshold* menjadi 4% dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hendaknya dimaknai sebagai penyederhanaan partai politik. Jika tidak, maka ke depan diharapkan ada penurunan angka *parliamentary threshold* karena menyalahi konstitusi. Akan tetapi kenaikan *parliamentary threshold* untuk stabilitas pemerintahan maka angka semakin tinggi menjadi harapan ke depannya.
2. Dampak *parliamentary threshold* terhadap partai-partai kecil harus ada solusi terhadap keberadaan kelembagaan partai tersebut karena partai politik merupakan instrumen pemilihan umum. Negara harus memberikan solusi ketika hasil perolehan suaranya hangus akibat angka *parliamentary threshold*, seperti membayar setiap suara yang dihasilkan oleh partai politik.

²⁶ Husein Abdulsalam "Akibat Parliamentary Threshold: Gagal ke DPR Meski Suara Banyak", <https://tirto.id/akibat-parliamentary-threshold-gagal-ke-dpr-meski-suara-banyak-dZXx>, di akses pada 10 Maret Pukul 21.30 Wita

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*, JUDUL ASLI: *Party Politics and Pressure Groups A Comparative Introduction*, Penerjemah: Laila Hasyim (Yogyakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 4.
- Sumarsono S., Susarso A., Mansyur H., dkk; *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta Garmedia Pustaka Utama, 2006.
- P.K. Poerwantana, *Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm 6
- Muhadam Labolu, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 2
- Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia: Edisi Revisi*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm 13
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Paska-Orde Baru*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 60.
- G.j. Wollhoff, *Pegantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Djakarta: Timur Mas NV., 1955), hlm.54.
- Muhamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik :Pengaturan dan Praktik Pembubaran partai politik dalam pergulatan Republik*, (Jakarta: RajaGravindo Persada, 2011), hlm. 158
- Budiardjo Mariam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 415.
- Thomas Tokan Pureklolon, *Perilaku Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2020), hlm. 330.
- Samuel P. Huntington, 1997. *"Gelombang Demokrasi Ketiga"*, Jakarta Gravity, Hlm. 5-6
- Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, dalam Putera Astomo, *Hukum Tata Negara : Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm 121.
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara : Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 156.
- Mukthie Fadjar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi : Membangun Pemilu Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah & Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu secara Demokratis*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 1-2.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. (Jakarta: Prenadamedia Groop, 2018) hlm .1.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta; 2014 hlm. 414.
- Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusi*. Total Media, Yogyakarta: 2009, hlm, 98.
- Cholisin, dkk., *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (yogyakarta: UNY Pres, 2017), hlm. 113
- J. Kristiadi, *Mendayung di Antara Dua Karang Dalam Abun Sanda* (Ed) Sofian Wanandi Aktifis Sejati. (Jakarta: Gramedia, 2011) hlm. 309
- Ramlan Surbakti dalam Muhamad Aziz Hakim, *Politik Humum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Pada Era Reformasi*. (Jakarta: Tesis. UI. 2012), hlm. 15.
- Khalil Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 276.
- Muhamad labolo, *Partai Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers, 2017. hlm. 57.
- Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia : Pengaruhnya terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*, (Yogyakarta, Thafa Media, 2016), hlm. 51.
- Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* , (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama 2008) hlm 177.
- Muhammad erwin. 2016. *Filsafat hukum refleksi kritis terhadap hukum dan hukum indonesia* (dalam deminsi ide dan aplikasi). Cetakan kelima jakarta: raja grafindo persada. Hal 437.
- Eddy Pernama, *Negara kedaulatan Rakyat: Analisis Terhadap Sistem pemerintah Indonesia dan Perbandingan dengan negara-negara lain*, (Malang,: Nusa Media, 2007), hlm. 76
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Paska-Orde Baru*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.72-73.
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: kosolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*,

- (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.72-73
- Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2010), hlm. 282
- Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu : Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 148-149
- Didik Supriyanto dan August Mellaz, *Ambang Batas Perwakilan : Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*, (Jakarta: Perludem, 2011), hlm. 16.
- Samsir Salam, "*Hukum dan Perubahan Sosial: Kajian Sosiologi Hukum*", Jurnal Tahkim, Volume XI Nomor 1, Juni 2015, hlm. 160
- Janedjri M. Ghafar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 33.
- Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 148-149.
- Guillermo O'Donnell., dkk, *Transisi Menuju Demokrasi: Tinjauan Berbagai Perspektif*, Jakarta: LP3ES, 1993), hlm. 87.
- Kuswanto, *Konstitusional Penyederhanaan Partai Politik: Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 13
- Luky Sandra Amalia, dkk, *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 138.
- Erfandi, *Parliamentary threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 126.
- Ramlan Surbaki, *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif*, (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015), hlm. 45.
- Luky Sandra Amalia dkk, *Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 3
- Luky Sandra Amalia dkk, *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014 : Analisis Proses dan Hasil*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 13
- JURNAL/KARYA ILMIAH**
- Ramlan Surbakti dalam Muhamad Aziz Hakim, *Politik Humum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Pada Era Reformasi*. (Jakarta: Tesis. UI. 2012), hlm. 15.
- Adlina Adelia. 2018 "*Relevansi Ambang Batas Parlemen Dengan sistem Presedinsial di indonesia.*" Tesis. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia. hal 120
- AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press, Oxford, 2003* hlm. 959 dalam Sholahuddin Al-Fatih dkk, "Reformulasi Parliamentary Threshold yang Berkeadilan dalam Pemilu Legislatif di Indonesia", Artikel, hlm 4
- Wasisto Raharjod Jati, *Menuju Sistem Pemilu dengan Ambang Batas Parlemen yang Afirmatif:Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU X/2012* , Jurnal Yudisial, Edisi No. 2 Vol.6, (Agustus 2013) hlm. 149
- Wandi Dharma Ciputra, *Ketentuan Parliamentary Threshold terkait Penyederhanaan Jumlah Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia*, Tesis, 2017, hlm. 75
- Abdul Rokhim, "Pemilihan Umum dengan Model Parliamentary Threshold Menuju Pemerintahan yang Demokratis di Indonesia", DIH Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 14 Vol 7, Agustus 2011, hlm. 89-90.
- Sunny Ummul Firdaus, *Pembatasan Hak Politik dalam Sistem Demokrasi di Indonesia (Studi tentang Formulasi Parliamentary Threshold dan Electoral Threshold*, Disertasi, Yogyakarta.
- Samsir Salam, "*Hukum dan Perubahan Sosial: Kajian Sosiologi Hukum*", Jurnal Tahkim, Volume XI Nomor 1, Juni 2015, hlm. 160
- Indra Pahlevi, "*Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi di Indonesia*", Jurnal Politica, Volume 5 Nomor 2, November 2014, hlm. 112.
- Muhammad Doni dan Fahmi Arisandi. "*Pengaruh Penggunaan Sistem Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Proporsional Daftar Terbuka*". Jurnal Rechtsvinding Vol. 3 No. 1. April 2014.
- Wasisto Raharjo Jati, "*Menuju Sistem Pemilu dengan Ambang Batas Parlemen yang Afirmatif: Kajian Putusan Mahkamah*

Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012”,
Jurnal Yudisial, Volume 6 Nomor 2,
Agustus 2013, hlm. 144

Bisariyati, “*Menyibak Hak Konstitusional yang Tersembunyi*”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 24 Nomor 4, Oktober 2017, hlm. 510.

Yuyun Dwi Puspitasari, “*Derajat Transparansi Partai Politik dalam Seleksi Bacaleg 2019*”, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Volume 11 Nomor 1, November, 2018, hlm. 17.

Adlina Adelia, “*Relevansi Ambang Batas PARlemen dengan Sistem Presidensial di Indonesia*”, Tesis (2010), hlm. 145-147